



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR 045 TAHUN 2017
TENTANG
PENUGASAN DAN SISTEM REMUNERASI DOSEN TIDAK TETAP
UNIVERSITAS INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka tercapainya peningkatan mutu kegiatan pendidikan, diperlukan adanya pengaturan penugasan dan sistem remunerasi bagi dosen tidak tetap dalam mewujudkan kegiatan pendidikan yang berkualitas di Universitas Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Indonesia tentang Penugasan dan Sistem Remunerasi Dosen Tidak Tetap Universitas Indonesia;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5455);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 48/DJ/Kep/1983 tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar pada Perguruan Tinggi Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 020/SK/MWA-UI/2014 tentang Pengangkatan dan Penugasan Rektor Universitas Indonesia Periode 2014-2019;
9. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2540/SK/R/UI/2016 tentang Struktur Inti Organisasi Universitas Indonesia 2016-2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG PENUGASAN DAN SISTEM REMUNERASI DOSEN TIDAK TETAP UNIVERSITAS INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Dosen Tidak Tetap Universitas Indonesia adalah dosen yang mempunyai ikatan perjanjian kerja dengan Universitas Indonesia untuk jangka waktu tertentu.
2. Nomor Induk Dosen Khusus yang disingkat dengan NIDK adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi untuk dosen tidak tetap yang bekerja paruh waktu maupun penuh waktu di Universitas Indonesia yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu kerja yang disepakati.
3. Pembimbingan Karya Akhir Mahasiswa adalah proses yang dilakukan seorang dosen untuk membimbing seorang mahasiswa dalam menyelesaikan karya akhir dalam bentuk Skripsi, Tesis atau Disertasi atau karya lain yang disetarakan.
4. Penelitian adalah kegiatan telaah taat kaidah dalam upaya untuk menemukan kebenaran dan/atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian yang luarannya dapat berbentuk gagasan, publikasi, dan/atau hak atas kekayaan intelektual.
5. Pengabdian pada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa tanpa berorientasi pada keuntungan.
6. Penugasan Lintas Unit Akademik adalah penugasan yang diberikan kepada dosen tidak tetap oleh pimpinan unit akademik induk untuk melaksanakan tugas pendidikan di Fakultas lain/Sekolah/Program Vokasi.
7. Pimpinan Unsur Pelaksana Akademik adalah Dekan/Direktur Sekolah/Direktur Program Pendidikan Vokasi dan pimpinan unit kerja pengampu Mata Kuliah Dasar Universitas.

8. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah beban belajar mahasiswa dan beban pembelajaran dosen dalam sistem kredit semester.
9. Satuan Kredit Semester Ekuivalen yang selanjutnya disingkat SKS Ekuivalen adalah ukuran beban Tridharma Dosen yang telah memperhitungkan presentase komitmen waktu pelaksanaan kegiatan Tridharma selama 1 (satu) semester.
10. Unsur Pelaksana Akademik atau Unit Akademik adalah Fakultas/ Sekolah/Program Pendidikan Vokasi dan unit kerja pengampu Mata Kuliah Dasar Universitas.
11. Unit Akademik Induk adalah Unit Akademik dimana seorang dosen tidak tetap ditempatkan dan diberikan penugasan untuk melaksanakan beban kerja tridharma di Lingkungan Universitas.
12. Universitas adalah Universitas Indonesia.

BAB II

PENUGASAN DOSEN TIDAK TETAP

Pasal 2

- (1) Dosen tidak tetap dapat memperoleh tugas pengajaran sebanyak-banyaknya 6 (enam) SKS.
- (2) Dosen tidak tetap yang diberikan penugasan tambahan lainnya maksimal 20 (dua puluh) jam per minggu.
- (3) Dosen tidak tetap yang mendapatkan penugasan untuk mengajar Program Pengembangan Kepribadian Pendidikan Tinggi (PPKPT) dapat diberikan tugas pengajaran sebanyak-banyaknya 16 SKS dengan ketentuan bahwa tugas pengajaran mata kuliah pada program studi tidak melebihi 6 SKS.
- (4) Dosen Tidak Tetap yang memiliki NIDK dapat diberikan penugasan sebagaimana Dosen Skema Inti.

BAB III
HONOR PENUGASAN DOSEN TIDAK TETAP

Pasal 3

- (1) Honor penugasan pengajaran dosen tidak tetap dibayarkan dengan memperhitungkan jumlah kehadiran/tatap muka/sesi per jam pengajaran aktual dalam satu bulan.
- (2) Honor penugasan dosen tidak tetap yang mendapat penugasan pengajaran dari Universitas diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku di Universitas.
- (3) Honor penugasan dosen tidak tetap yang mendapat penugasan dari Unsur Pelaksana Akademik tertentu diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku di Unsur Pelaksana Akademik yang bersangkutan.

BAB IV
EVALUASI PENUGASAN DOSEN TIDAK TETAP

Pasal 4

- (1) Setiap dosen tidak tetap dievaluasi berdasarkan hasil kerja pada setiap semester.
- (2) Pimpinan Unsur Pelaksana Akademik dan/atau Unit Kerja melakukan evaluasi atas kinerja dosen tidak tetap setiap semester berdasarkan penugasan yang dilaksanakan oleh dosen tidak tetap.

BAB V
SANKSI

Pasal 5

- (1) Dosen tidak tetap yang tidak menjalankan penugasan diberikan sanksi secara berjenjang sebagai berikut:
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pemberhentian.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pimpinan Unsur Pelaksana Akademik dan/atau Unit Kerja.

BAB VI
PAJAK PENGHASILAN

Pasal 6

- (1) Atas remunerasi yang dimaksud dalam Peraturan ini, Universitas memberikan tunjangan pajak penghasilan sesuai tarif pajak masing-masing dosen.
- (2) Universitas menerbitkan bukti pemotongan dan penyetoran pajak penghasilan yang dipotong/dipungut untuk setiap Dosen Tidak Tetap sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 25 Agustus 2017

Rektor,



Handwritten signature of Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met.

Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met.

NIP 195706261985031002

Handwritten initials and marks, including 'A.A.' and 'P6'.